



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG DILAKUKAN
PENGURUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

*CRIMINAL LIABILITY OF POLITICAL PARTIES CARRIED OUT BY THE MANAGEMENT
IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION*

ABD. MANAB,S.H.

NIM 180720101036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG DILAKUKAN
PENGURUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

*CRIMINAL LIABILITY OF POLITICAL PARTIES CARRIED OUT BY THE MANAGEMENT
IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION*

**ABD. MANAB
NIM 180720101036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAN PARTAI POLITIK YANG
DILAKUKAN OLEH PENGURU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

*CRIMINAL LIABILITY OF POLITICAL PARTIES CARRIED OUT BY THE
MANAGEMENT IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION*

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

OLEH
ABD MANAB,SH
NIM: 18020101036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 23 NOVEMBER 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.
NIP: 196401031990032001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program pascasarjana Universitas Jember

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990032001

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAN PARTAI POLITIK YANG
DILAKUKAN OLEH PENGURU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

ABD MANAB, S.H.
NIM: 180720101036

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

DR. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Mengesahkan,
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIAN PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : November

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr.M. Arief Amrullah,S.H.,M.Hum.
NIP:196001011988021001

Dr. Ermanto Fahamsyah,SH.,M.H
NIP:197905142003121002

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Bayu Dwi Anggono,S.H.,M.H. : (.....)
NIM : 198206232005011002

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H. : (.....)
NIM : 196401031990022001

Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum. : (.....)
NIM : 196506031990022001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 23 Nopember 2019

Yang membuat pernyataan,

ABD MANAB, S.H
NIM: 180720101036

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas petunjuk dan ridho-nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. tesis dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” ini salah satu syarat yang harus ditempuh sebagai untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, selaku ketua penguji tesis;
5. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku sekretaris penguji tesis;
6. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji tesis;
7. Dr. MOH. ALI, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Keluarga saya (istri dan anak-anak saya) atas do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
10. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini. Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT,Amin

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis.harapan penulis semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 23 Nopember 2019

Penulis,

ABD MANAB, S.H
NIM: 180720101036

MOTTO

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya
Pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai
pertanggungjawaban” [QS. Al-Israa : 36]¹*



¹ *Terjemahan Al-Jumanatul”Ali AL QUR”AN*, Bandung CV Penerbit J-Art, halaman 286

RINGKASAN

Korupsi adalah merupakan masalah yang begitu serius yang terdapat di Indonesia. Korupsi ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang bisa membawa kehancuran pada segi perekonomian, politik, sosial budaya, maupun keamanan negara. Belakangan beberapa kasus menunjukkan bahwa korupsi melibatkan partai politik, namun belum ada partai politik yang disangkakan. Dalam tataran kebijakan anggaran terjadi banyak penyimpangan bahkan terindikasi menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara yang memenuhi rumusan norma tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 2 (dua) pertama Apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurus partai politik dapat dipertanggungjawabkan oleh partai politik? kedua bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi ? Metode penulisan yang digunakan penulis adalah dengan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan secara Undang-Undang (Statute Approach), metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode pendekatan kasus (case approach), bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primeir dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurus dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa partai politik sama dengan korporasi. Hal ini ditinjau dari aspek karakteristik dan konsep dari ketentuan perundang-undangan yang ada yakni undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang partai politik. Mengenai pertanggungjawaban yang bisa dimintakan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindakan korupsi adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kecuali pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain itu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur untuk menjatuhkan denda maksimal ditambah dengan sepertiganya. Sehingga berdasarkan konsep pertanggungjawaban tersebut dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi dengan lahirnya doktrin *strict liability* maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada para pelakunya. Lalu untuk menarik pertanggungjawaban pidana kepada partai politik dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban *vicarious liability* yang memungkinkan partai politik tersebut untuk harus bertanggungjawab atas perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh pengurus /anggota partai politik yang mendapatkan kuasa untuk menjalankan aktivitas kepartaiannya. Partai politik selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi, dengan mendasari pada formulasi norma yang diatur dalam perundang-undangan nasional serta mendasari pada ajaran tendensi sosiologis, yang mempertimbangkan tindakan/ dampak dari tindak pidana korupsi. Mendorong penegak hukum untuk dapat menjalankan formulasi norma pertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik. Dan mendorong DPR segera mengesahkan R-KUHP yang telah mengatur doktrin *vicarious liability* untuk mendukung

penegakan hukum pada masa mendatang. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk dapat melakukan pembaharuan formulasi pidana pokok terhadap partai politik, di luar pidana denda;

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberi saran bahwa belum adanya pengaturan yang jelas dalam KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi maka mengenai pengaturan partai politik sebagai badan hukum harus diperjelas dalam undang-undang partai politik harus dirumuskan secara tegas penggunaan teori *vicarious liability* dan teori *identification* sehingga dapat ditentukan batas tanggung jawab partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Konsep pembubaran partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus/ anggota partai politik dalam menjalankan aktivitas kepartaian dari suatu partai politik, dapat diidentifikasi melalui pembuktian yang dilakukan dalam ruang lingkup peradilan. Setelah melalui proses pembuktian dipersidangan dan terungkap fakta – fakta melalui alat bukti yang sah, apabila terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan upayah hukum biasa, melalui tingkat banding dipengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung setelah putusan dianggap *incraht* dan memiliki kekuatan hukum tetap baru kemudian Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili tersebut merikomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik yang terlibat korupsi. Prosedur pembubaran partai politik tidak terlepas dengan adanya pihak pemohon, termohon dan permohonan. Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik ditegaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena dalam pasal tersebut tidak mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan pengurus partai atau Partai politik. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, partai politik, pengurus, tindak pidana korupsi.

SUMMARY

Corruption is a very serious problem in Indonesia. Corruption is like a disease that appears in succession that can bring destruction in terms of economic, political, social, cultural, and state security. Recently several cases have shown that corruption involves political parties, but no political parties have been suspected. In the level of budget policy there are many deviations, even indicated to cause state losses or the state's economy which meets the formulation of norms of corruption. Based on the description above, the problems discussed are 2 (two) first. Can the criminal acts of corruption committed by political party management be held accountable by political parties? second, how is the policy formulation of political party criminal liability in corruption? The writing method used by the writer is normative juridical, the problem approach used is the statute approach, the conceptual approach, the case approach method, the source of legal material used is legal material primeir and secondary. The purpose of this study is to know and examine the criminal liability of political parties carried out by the board in corruption and analyze the policy formulation of political party criminal liability in criminal acts of corruption.

The analysis shows that political parties are the same as corporations. This is viewed from the aspect of the characteristics and concepts of the existing statutory provisions namely the law on combating corruption and the law on political parties. Regarding liability that can be requested from corporations which are proven to have committed acts of corruption, it refers to the Criminal Code except for the death penalty, imprisonment and confinement. Besides that, the law on corruption eradication also regulates to impose a maximum fine plus one third. So based on the concept of accountability can be used as a guideline by law enforcement in eradicating corruption in Indonesia. However, with the birth of the doctrine of strict liability, criminal liability can be imposed on the perpetrators of the relevant criminal acts with no need to prove an error (intentional or negligence) on the perpetrators. Then to attract criminal liability to political parties can be done with vicarious liability that allows political parties to be held accountable for acts committed by the management / members of political parties who get the power to carry out party activities. Political parties as legal entities can be accounted for criminal acts of corruption, based on the formulation of norms regulated in national legislation and based on the teachings of sociological tendencies, which consider actions / impacts of criminal acts of corruption. Encourage law enforcers to be able to formulate norms of accountability for corrupt acts against political parties. And encourage the Parliament to immediately ratify the R-KUHP which has set the vicarious legality doctrine to support law enforcement in the future. This study also recommends being able to reform the main criminal formulations against political parties, excluding criminal fines;

Based on the results of the study, the writer suggests that there is no clear regulation in the Criminal Code regarding corporate criminal liability, so

regarding the regulation of political parties as legal entities must be clarified in the laws of political parties must be formulated explicitly using the use of vicarious liability theory and identification theory so that limits can be determined the responsibility of political parties as perpetrators of corruption.

The concept of the dissolution of political parties that commit criminal acts of corruption committed by the management / members of political parties in carrying out party activities of a political party, can be identified through evidence carried out within the scope of the judiciary. After going through the verification process in the trial and revealing the facts through evidence which is legal, if the defendant is found guilty of carrying out ordinary legal proceedings, through an appeal in the high court and cassation in the Supreme Court after the verdict is considered inraht and has permanent legal force then the Supreme Court which has the authority to adjudicate recommends it to the Constitutional Court through the government to propose the dissolution political party involved in corruption. The procedure for the dissolution of political parties is inseparable from the presence of the applicant, the respondent and the petition. The petitioner in the case of the dissolution of a political party is affirmed in Article 68 Paragraph (1) and (2) of the Constitutional Court Act because in that article it does not regulate criminal acts of corruption involving party officials or political parties. For this reason, the steps that need to be taken are to revise Article 68 of the Constitutional Court Law.

Keywords: criminal liability, political parties, management, criminal acts of corruption.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
HALAM PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN SUMMARY.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.5. Orisinalitas	16
1.6. Metode Penelitian	19
1.6.1. Tipe Penelitian.....	21
1.6.2. Pendekatan Masalah	21

1.6.3. Sumber Bahan Hukum	24
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1. Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.2. Partai Politik.....	32
2.3. Pertanggungjawaban Pidana	37
2.4. Kebijakan Formulasi.....	39
2.5. Asas Legalitas.....	41
2.6. Teori Strict Liability.....	42
2.7. Teori Vicarious Liability.....	43
2.8. Teori Identifikasi.....	44
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.	46
BAB IV PEMBAHASAN	49
4.1. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pengurus Partai Politik dapatkah dipertanggungjawabkan terhadap pengurusnya dalam Tindak Pidana Korupsi	49
4.2. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	79
BAB V PENUTUP.....	116
5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

Daftar tabel 1.1.....	4
Daftar tabel 1.2.....	17
Daftar tabel 4.1.....	54
Daftar tabel 4.2.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik juga dinilai sebagai wadah pengendali atau pengawas bagi pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Pentingnya peran partai politik dalam mengawal pemerintahan yang baik menjadikan eksistensinya sangat diperhitungkan guna membangun sinergisitas pembangunan negara bersama dengan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar mencapai kontrol pemerintahan serta menciptakan kebijakan yang baik sesuai dengan kepentingan bersama.¹Tujuan demokrasi jangka panjang, partai politik menjadi cerminan struktur rekahan sosial dan politik dalam masyarakat (*societal cleavage structures*).² Sistem partai diharapkan dapat menjadi wakil rakyat yang mampu menawarkan pilihan yang transparan dalam proses pembuatan keputusan atau penyelesaian masalah bagi masyarakat. Partai politik harus hadir dan terlibat sebagai organ yang senantiasa merekah kebutuhan sosial masyarakat (*the needs of society*) sebagai wujud partisipasi pembangunan bangsa.

Pembahasan mengenai keterlibatan partai politik dalam pembangunan bangsa juga bahkan telah dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik), partai politik

¹ Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak.,2013. “*Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)*”, Makalah, hlm. 4-5

² Thomas Meyer.,2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*,Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, hlm. 37

merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Ketidakpercayaan publik hadir dan mencuat setelah diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang juga terlibat melakukan korupsi. Pernyataan bahwa kekuasaan partai politik dinilai seringkali disalahgunakan menjadi pembahasan yang tidak jarang mengambil porsi tersendiri di kalangan masyarakat. Lord Acton yang dalam bukunya Ahmad Suhelmi menyatakan bahwa *“power tends corrupt but absolute power corrupts absolutely”*,³ pernyataan tersebut merefleksikan kondisi partai politik secara umum dan khususnya di Indonesia saat ini. Maraknya skandal korupsi yang terungkap di ranah politik berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan publik pada partai politik. Mengacu kepada Undang – Undang Nomer 31 Jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan tindak pidana korupsi di klasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan.

³ Ahmad Suhelmi.,2000. *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 302

Menurut penelitian pusat kajian anti korupsi(PUKAT) Universitas Gajahmada⁴ menyimpulkan seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun yang menjabat sebagai menteri di kabinet Indonesia bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi(tidak ada satu pun partai politik yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan praktik korupsi). Terkait dugaan korupsi politik, partai demokrat memiliki kedudukan pertama dengan persentase 28,40 %, disusul partai Hanura 23,50%, PDIP 18,08 %, PKS 17,28%, Partai Golkar 16,03 % PKB 14,28 %, PPP 13,1%, dan Partai Gerindra 3,85%.⁵ Merupakan kasus yang kembali menggemparkan dunia penegakan hukum. Berkolaborasinya hampir seluruh elemen pejabat publik dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut menandakan betapa mirisnya kondisi negara dalam permasalahan korupsi dan pencucian uang. Lebih lanjut, faktanya perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan untuk kepentingan orang perorangan semata, melainkan kepentingan kelompok yang jelas terwadahi dalam diskursus organisasi pilar negara demokrasi, yakni partai politik.

Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh perwakilan partai politik sangat beragam, mulai dengan modus penyuaipan, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan keuangan negara, memperdagangkan pengaruh serta penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan atau memainkan anggaran setiap program-program pembangunan. Partai Golkar dalam tindak pidana korupsi

⁴ Pukat, "seluruh Parpol terlibat kasus korupsi"
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--selurut-parpol-terlibat-kasus-korupsi>, diakses 15 september 2019

⁵ *Ibid.*,

pengadaan Al-Quran Kementerian Agama, Kasus Pemerasan BUMN, Kasus PON Riau serta kasus SKK Migas dan kasus e-KTP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga terlibat kasus suap Deputy Gubernur BI, Kasus e-KTP dan Kasus simulator. Bahkan dalam fakta persidangan dan dakwaan terhadap Adriansyah, anggota fraksi PDIP, partai ini juga menikmati keuntungan dengan menerima suap dari PT Mitra Maju Sukses digunakan untuk menambah biaya operasional kongres PDI-P di Bali tahun 2015.⁶ Hal tersebut semakin membuktikan bahwa adanya hubungan kausalitas antara korupsi dengan proses kepartaian. Semakin lemah fungsi pengawasan dan pembinaan partai terhadap kadernya, maka akan semakin tinggi pula kerugian negara yang dihasilkan dari aktor korup yang berasal dari partai. Sederhananya, kerugian negara semakin banyak, kepercayaan masyarakatpun akan semakin berkurang.

Beberapa kasus yang melibatkan beberapa pengurus partai politik dalam kasus korupsi yaitu :Kasus Korupsi yang melibatkan Personil Partai politik⁷

Tabel 1.1

No	Nama pelaku	Jabatan dalam partai	Jabatan pekerjaan ketika terkena kasus	Kasus
1.	Angelina Sondakh	Wakil Sekjen Partai demokrat	Anggota DPR RI periode 2004 – 2014	Korupsi pembagunan wisma aklet dan gedung serbaguna sumatera selatan 2010-2011(Vonis 10 tahun)
2	Mahammad Naszaruddin	Bendahara Partai Demokrat	Anggota DPR RI periode 2009 – 2014	Kasus suap proyek wisma atlet sea game (Vonis 4 tahun)

⁶ Russel butarbutar, *kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik* , PJIH volume 3 no.2 tahun 2016, hal. 5

⁷ Diolah penulis dari beberapa sumber.

3	Andi Malaranggeng	Sekretaris, Anggota dewan Pembina dan Anggota Majelis tinggi Partai Demokrat	Menteri pemuda dan olah raga	Korupsi proyek hambalang (Vonis 4 tahun)
4	Anas Urbaningrum	Ketua umum Partai Demokrat	Anggota DPR RI periode 2009 – 2014 mundur setelah jadi ketua umum partai demokrat	Terkait kasus hambalang (Vonis 14 tahun)
5	Jero Wacik	Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat		Korupsi dana operasional menteri (vonis 4 tahun)
6	Sutan Babhatoegana	Ketua DPP Partai Demokrat		Korupsi ESDM (Vonis 10 tahun)
7	Lutfhi Hassan Ishaag	Presiden PKS	Anggota DPR RI periode 2009 – 2014	Kasus pengurusan infor daging pada kementerian pertanian (Vonis 16 Tahun)
8	Gatot Pujo Nugroho	Kader PKS	Gubernur sumatera utara	Korupsi Dana Hibah Dan Bantuan Sosial (Bansos) (Vonis 6 Tahun)
9	Ratu Atut Chosiyah	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar	Gubernur banten	Suap mantan ketua konstitusi (mk) akil mochtar terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah,banten (Vonis 5, 5 Tahun)
10	Setya Novanto	Mantan Ketua Umum Golkar	Anggota DPR RI	Korupsi e-KTP (Vonis 15 Tahun)
11	Idrus Marham	Mantan Sekretaris Jederal Partai Golkar	Anggota DPR RI	Suap proyek independent power producer(IPP) pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang(PLTU) riau.(Vonis 3 tahun)
12	Eni Maulani Saragih	Kader Golkar	Anggota DPR RI	Suap proyek independent power producer(IPP)

				penbangkit listrik tenaga uap mulut tambang(PLTU) riau.(Vonis 6 tahun)
13	Suryadharma Ali	Ketua umum PPP	Menteri Agama	Dugaan korupsi penyelenggaraan haji(Vonis 6 Tahun)
14	Rachmat Yasin	Ketua DPD PPP Jabar	Bupaten kabupaten bogor	suap alih fungsi kawasan hutan yang mencapai 2,754 hektar menjadi lahan komersial oleh kwee cahyadi kumalan alias swie teng, komesaris utama PT BJA sekaligus presiden direktur city.(Vonis 5 tahun 6 bulan)
15	Yusuf Erwin Faisal	Kader PKB	Ketua komisi IV DPR RI 2004-2009	Suap membatu persetujuan anggaran pada revitalisasi erakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan izin alih fungsi hutan bakau di wilayah tujung api, sumatera selatan (Vonis 4,5 tahu)
16	Wa Ode Nurhayati	Kader PAN	Anggota Banggar DPRRI (2009-2014)	Kasus alokasi dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, DPID, Tahun 2011(Vonis 6 tahun)
17	Patrice Rio Capella	Sekjen Partai Nasdem	Anggota DPRRI	Dugaan Suap Kasus Gubernur Sumatera Utara(Vonis 1,5 tahun)
Dan yang lainnya				

Dari Beberapa kasus diatas yang melibatkan beberapa pengurus partai politik dalam kasus korupsi saya menganalisa dua contoh kasus yaitu Pertama, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor: 69/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST Pokok perkara dalam putusan ini adalah

mengenai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE selaku anggota DPR periode jabatan 2009-2014. Terdakwa diduga telah melanggar ketentuan dari Pasal 12 huruf b UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduga diberikannya sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Kedua, terungkapnya kasus korupsi dan pencucian uang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dilakukan Setya Novanto pada saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST berdasarkan putusan tersebut Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta, harus membayar uang ganti US\$ 7,3 juta dikurangi 5 miliar yang sudah dikembalikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Kasus yang menjerat pengurus partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi, memberikan gambaran jika pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pengurus partai politik hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pengurusnya sedangkan partai politik sebagai wadah bagi pengurus partai politik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dari hal inilah yang memberikan ketidakadilan dimana pengurus yang melakukan korupsi tentunya ada kaitannya dengan

partai politik sebagai sarana untuk pengurus partai melakukan korupsi. tergambar dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan adanya aliran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh partai politik, Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. penelusuran atas asal-usul dana partai politik yang memiliki indikasi berasal dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh penegak hukum dengan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perbuatan korupsi yang dilakukakan oleh pengurus partai politik yang bertindak dan untuk atas nama partai politik memang cenderung ramai diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menjadi salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan sampai saat ini, ditambah tuntutan masyarakat yang menuntut akan penjantuhan sanksi pidana bagi partai politik yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi menjadi kegelisahan tersendiri dalam kontruksi penegakan hukum.

Persoalan dalam hukum pidana di atas merupakan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.⁸ Begitu halnya dengan kebijakan pertanggungjawaban partai politik yang diatur dalam peraturang perundangan-undangan hukum pidana saat ini (*ius constitutum*), meski belum mampu secara maksimal diterapkan, hal tersebut masih dapat menjadi pijakan atau dasar bagi pembentukan kebijakan pertanggungjawaban partai politik di masa yang akan datang (*ius*

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional.,1986 *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 56

constituendum). Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik secara khusus dinilai masih belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengaturan mengenai partai politik berkaitan dengan pertanggungjawabannya masih menuai pro dan kontra lantaran kedudukan partai politik yang masih belum seutuhnya dapat dianggap sebagai subjek delik pada umumnya seperti halnya subjek orang perorangan dan korporasi. Karakteristik partai politik yang menyerupai korporasi memang menjadi alat satu-satunya yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum pidana baik karena perbuatan korupsi.

Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan mengenai definisi korporasi, yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut dinilai menggambarkan luasnya pengaturan tentang apa yang kemudian dimaksud dengan korporasi di dalam UU Tipikor, bahkan tidak terlepas perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum juga dapat disimpulkan sebagai korporasi oleh undang-undang tersebut.

Kemudian menjadi pertanyaan krusial terkait diskursus pemikiran bahwa dapatkah partai politik juga ditarik ke dalam karakteristik atau golongan korporasi sebagaimana dijelaskan dalam kedua peraturan mengenai korupsi dan pencucian uang tersebut, terlebih urgensi penjatuhan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban (*liability*) partai politik menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya dalam hal praktik korupsi. Permasalahan konsep subjek

delik korporasi dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Pasalnya, bukan hanya pada partai politik, kelemahan UU Tipikor dalam menegakkan hukum pidana pada korporasi masih dinilai minim. Fakta menunjukkan bahwa tercatat baru dua kasus korupsi yang melibatkan korporasi sebagai subjek delik dapat dikenakan sanksi, yakni PT. Giri Jaladhi Wana di Banjarmasin Kalimantan Selatan serta kasus korupsi PT. Indosat Mega Media (IM2).⁹

Tidak hanya di tataran normatif peraturan perundang-undangan, masalah konsep pertanggungjawaban korporasi telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun lalu dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai.¹⁰ Perdebatan antara harus memilih orang perorangan atau korporasi ketika terdapat kasus yang melibatkan korporasi menjadi hal yang seringkali menunda atau bahkan buramnya pemahaman tentang hakikat kedua subjek delik tersebut.

Pihak yang pro terhadap subjek korporasi dilandasi pada landasan bahwa korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.¹¹ Keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bila korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.¹² Subjek korporasi dinilai tepat diterapkan sebagai bagian dari

⁹ Anonim, "KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik", dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 September 2019 pukul 13:00 WIB

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 84

¹¹ Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007, hlm. 1288

¹² Beth Stephens, *The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California, 2002, hlm. 46

pelaku yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut, sehingga bukan hanya pada keuntungan saja, melainkan konsekuensi dari kemungkinan merugikan orang lain harus juga dapat dipertanggungjawabkan atas nama korporasi tersebut di depan hukum.

Pihak kontra justru berpandangan bahwa keberadaan korporasi dinilai muncul tanpa adanya penelitian yang mendalam oleh para ahli, melainkan hanya sebagai kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*).¹³ Konsep pemidanaan korporasi sampai saat ini dinilai belum mampu menjadi dasar pembedaan secara mutlak dalam mengakui korporasi juga sebagai subjek delik layaknya orang perorangan. Ditambah doktrin fundamental dalam konsep pemidanaan, yakni *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.¹⁴ Doktrin tersebut berbicara mengenai bagaimana seharusnya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga bukan hanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) melainkan sikap batin jahat (*mens rea*) juga menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi seseorang.¹⁵

Permasalahan mengenai kedua syarat mutlak dalam konsep pemidanaan tersebut, subjek delik korporasi dianggap berbahaya untuk dapat dipidanakan lantaran ketiadaan kesadaran atau ketiadaan sikap batin salah¹⁶ sebagaimana

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164

¹⁴ *Ibid...* hlm. 20

¹⁵ Hanafi, 1999, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, hlm. 75

¹⁶ Mziwonke Samson Dunywa, 1977, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008, hlm. 44

syarat mutlak yang harus dibuktikan. Meski telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi), bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kontrusksi pemahaman bentuk kesalahan yang ada dalam peraturan tersebut menjadi kajian baru yang tidak henti-hentinya dipertanyakan efektifitasnya dalam menangani kasus pidana oleh korporasi. Hal tersebut dari banyaknya kasus pidana yang melibatkan korporasi masih banyak yang juga belum dapat diproses melalui PERMA Korporasi tersebut.¹⁷ Penjelasan diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa persoalan korporasi sebagai subjek delik masih menuai banyak permasalahan baik secara teoretis maupun kajian yuridis normatif. Kajian ini semakin diperberat ketika dibenturkan pada kondisi dan karakteristik partai politik yang juga disinyalir sebagai bentuk korporasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan hukum pidana. Eksistensi partai politik yang masih diperdebatkan kedudukannya sebagai korporasi menambah urgensi pembahasan mengenai bagaimana seharusnya korporasi partai

¹⁷ Sania Mashabi, "MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 September 2019 pukul 17:00 WIB

politik juga harus dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan pidana selayaknya subjek delik pada umumnya.

Ketentuan didalam penjelasan Pasal 116 ayat 1 Undang - Undang No 32 Tahun 2009 lebih berorientasi pada sanksi pidananya dan bukan diawali pada tahap perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian lemahnya pada tingkat formulasi sebuah Undang-Undang akan berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Korporasi ditanah air.¹⁸ Di samping itu juga muncul persoalan untuk menekankan subjek hukum pidana yang bisa menghambat korporasi yang melanggar kejahatan di pertanggungjawabkan ke pengadilan.

Atas permasalahan diatas, persoalan keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi menjadi masalah serius dalam penegakan hukum pidana. Partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, belum terdapatnya kebijakan formulasi yang jelas mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek delik hukum pidana menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat dijatuhi sanksi pidana. Ditambah, subjek delik korporasi yang paling memungkinkan untuk menjerat partai politik belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga baik secara teoretis maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan korporasi juga masih dipertanyakan efektifitasnya.

Peneliti ingin lebih dalam mengupas permasalahan partai politik, belum ada satupun partai politik selaku badan hukum, yang dapat dimintai

¹⁸ M. Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenadamedia Group. 2018. Hlm160.

pertanggungjawaban secara pidana. Fakta yuridis yang terungkap didalam kasus Nazaruddin sebenarnya membuka peluang baru terhadap pengaturan Partai Politik di Indonesia, Perbuatan korupsi dapat menimbulkan akibat yang bertentangan dengan konstitusi negara. Hal ini terlihat didalam konsideran menimbang huruf a dan b Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa :

- a. Bahwa tidak pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Di Indonesia ketentuan pengaturan pembubaran partai politik yang selama ini terjadi, hanya dikhususkan terhadap persoalan ideologi dan asas suatu partai politik saja, padahal dalam kontesk pemahaman yang modern seperti sekarang ini pengaturan pembubaran partai politik yang dianut dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia hampir dipastikan akan sulit untuk dapat terjadi. Ini dikarenakan sejak awal proses pendaftaran pembentukan partai politik telah ditentukan beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh suatu partai politik salah satunya adalah mengenai isi dari muatan anggaran dasar dari suatu partai politik yang harus mencantumkan asas dan ciri partai politik tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Selain itu, pada setiap rangkaian pergantian pengurus

partai politik harus kembali didaftarkan ke kementerian dengan melampirkan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh partai politik yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraian di atas, yang menjadi permasalahan selama ini, belum ada satupun partai politik selaku badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Meskipun berbagai fakta hukum memperlihatkan partai politik ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi, memberi ide bagi Peneliti untuk menulis laporan akhir dengan mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Dilakukan Oleh Pengurusnya Dalam Tindak Pidana Korupsi”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurus partai politik dapat dipertanggungjawabkan terhadap partai politik?
2. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurus dalam tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.

¹⁹ Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Cetakan ke-1 PT. Raja Grafindo Persada, hal.177

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian tesis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara keilmuan secara teoritis serta praktis yaitu

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan pada ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya pada pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurusnya dalam tindak pidana korupsi;
 - b. Hasil penelitian ini dari persepektif akademis, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah pengembangan ilmu hukum, terutama dibidang ilmu hukum pidana dalam kerangka kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dapat penyelesaian masalah pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurusnya dalam tindak pidana korupsi;
 - b. Penelitian bisa dapat berguna bagi para pengambil kebijakan dan bagi legislatif kedepan dalam menyusun perangkat undang-undangan yang lebih tegas dalam penegakan hukum terutama dalam kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai dalam tindak pidana korupsi.

1.5. Orisinalitas

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurusnya dalam tindak pidana korupsi” yang diajukan oleh peneliti merupakan penelitian yang bersifat orisinal dan merupakan karya asli

peneliti. Sepanjang pengetahuan peneliti, tesis berjudul “Pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurusnya dalam tindak pidana korupsi” tidak pernah menjadi judul tesis yang dibuat oleh orang lain dan penelitian mengandung hal yang pada bagian tertentu dan bersifat umum memiliki pokok bahasan yang memiliki persamaan dengan Tesis yang diajukan oleh pihak lain. Untuk menguji orisinalitas penelitian tesis ini akan dibandingkan dengan tesis yang sebagian bahasannya secara substansial memiliki persamaan dengan penelitian ini. Perbandingan dilakukan dengan mengambil 2 (dua) jenis tesis sebagai pembanding sebagai berikut :

Tabel.1.2

NO.	Nama/ Instansi/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan Tesis
1.	Adi Freddy Bawaeda / Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / 2014	Pertanggungjawab an Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	Normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi pengaturan pertanggungjawa ban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana pencucian uang telah dimulai sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 Jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2010	Pertanggungj awaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang

				<p>tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Dari ketiga undang-undang ini menganut pertanggungjawaban korporasi secara langsung. Selanjutnya, partai politik berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana partai politik kedepannya, tetap mengacu pada reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi.</p>	
2.	Muji Santoso/ Universitas Lampung Bandar Lampung/ 2018	Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai Pelaku tindak pidana korupsi	Empiris - Normatif	Adapun hasil penelitian yakni, dalam membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan atas (1) korporasi	Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

				<p>sebagai pelaku telah melawan hukum formil tindak pidana korupsi; (2) kesalahan korporasi yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi, serta kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan peniadaan pidana (<i>strafuitsluitingsgronden</i>) pada korporasi, dan (3) korporasi harus jelas. Dengan demikian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi hanya pengurus yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.</p>	
--	--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting dikarenakan sebagai pedoman dalam rangka menganalisis isu hukum yang akan diteliti dalam bentuk karya ilmiah.

Agar dalam mengkaji obyek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan tepat sehingga diharapkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan ciri khas penelitian hukum yakni megandung kesesuaian dan kebenaran yang bisa di pertanggungjawabkan.²⁰ Sebuah penelitian secara mutlak diperlukan sebuah metode agar dalam mengerjakan penelitian tersusun secara terencana dan terstruktur maksudnya agar penelitian karya ilmiah berupa tesis ini memiliki kejelasan dan batasan tertentu agar terhindar dari alur pikir yang mengakibatkan sesat nalar.

Penggunaan suatu metode yang tepat dapat memberikan penyelidikan dan analisis yang sesuai dengan perencanaan karya ilmiah, sehingga dapat mencapai suatu tujuan tertentu agar langkah-langkah yang akan diambil menjadi jelas dan memberikan batasan tertentu sebagai upaya untuk menghindari jalan yang mengakibatkan kesesatan alur pikir yang tidak terkendali. Metode sendiri merupakan tipe pemikiran yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap isu hukum yang diangkat.²¹ Selain itu penggunaan metode dapat digunakan untuk menggali, mengelola, merumuskan dan dapat menyimpulkan sesuai dengan kebenaran ilmiah serta untuk menjawab kedua isu hukum yang diambil oleh peneliti sehingga pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademisi.

²⁰ Ronny Hanitijo., 1988. *Metode Peneletian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta, Jakarta. Hal. 10

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Hal. 33

1.6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan pertanggungjawaban pidana pengurus partai politik dalam tindak pidana korupsi, serta menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi terhadap isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*) penjabaran lebih lanjut dalam penggunaan metode pendekatan yang peneliti gunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statutute Approach*) peneliti gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dari hasil telaah tersebut

merupakan argumen untuk memecahkan isu yang hendak dihadapi.²² Penelitian ini menggunakan analisis utamanya berkaitan dengan UU Korupsi, UU Partai Politik, dan SEMA Korporasi. UU Tipikor digunakan untuk dapat menganalisis dan mengetahui perbuatan korupsi yang dilakukan oleh partai politik sehingga *output*-nya adalah berkaitan dengan tepat atau tidaknya perbuatan pidana partai politik tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. UU Partai Politik digunakan untuk menggambarkan corak atau karakteristik partai politik serta kaitannya dengan bentuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam perundangundangan pidana yang mengatur (UU Tipikor). Sedangkan PERMA Korporasi digunakan berkaitan dengan bentuk konsep dan format ppidanaan korporasi terhadap partai politik.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu yang pendekatan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundangundangan serta doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli maupun Perundang-Undangan , sehingga dapat ditemukan suatu ide dan gagasan serta ide yang melahirkan konsep hukum pengertian hukum dan asas asas yang relevan dengan isu hukum yang berkembang yang di hadapi.²³ Secara khusus pembahasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam hal pengaturan subyek hukum korporasi / partai politik sebagai palaku tindak pidana dan pertanggungjawabanya dan toeri-teori yang relavan dengan isu yang

²² Peter Mahmud Marzuki., 2014, *op.cit.* hlm. 133

²³ *Ibid* . Hlm.194

diteliti menggunakan beberapa Teori yaitu teori identifikasi teori vicarius liability teori Agregasi dan asas legalitas.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) peneliti gunakan untuk melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan dengan dua isu hukum yang peneliti angkat tersebut metode penelitian kasus ini sangat relevan karena isu hukum tersebut memaparkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim, kekosongan misalnya jika di dalam undang-undang masih belum diatur sanksi bagi pelaku kejahatan yang memiliki fungsi sebagai pembongkar sebuah jaringan kejahatan, kasus suap pembangunan wisma atlet (hambalang) dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: 69/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST dengan terpidana Muhammad nazaruddin di saat itu menjabat sebagai bendahara partai demokrat dan anggota DPR RI. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. terpidana kasus korupsi dan pencucian uang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan Setya novanto pada saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga putusan diatas memberikan gambaran jika hanya terhadap pengurus partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan sedangkan partai politik yang menjadi wadah sampai saat ini tidak pernah mempertanggungjawabkan perbuatan pengurusnya yang melakukan tindak

pidana korupsi, dari hal tersebutlah yang memberikan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau akidah dasar dan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi (PERMA korporasi)
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: 69/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan, serta semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan yang peneliti teliti dalam penelitian tesis.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan –bahan yang diperoleh hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tersebut di pelajari dan di kaji secara tepat dan sistematis terstruktur serta dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, dan menentukan jawaban atas isu dalam hukum yang dihasilkan, maka dari itu pengumpulan bahan hukum yang di terapkan dalam hal ini adalah melalui studi peraturan perundang-undangan termasuk putusan lembaga peradilan, sedangkan study kepustakaan diterapkan untuk mencari konsepsi dan teori hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Study kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis karya ilmiah, literatur termasuk informasi yang di akses melalui internet yang terkait dengan permasalahan peranggungan pidana pengurus partai politik tindak pidana korupsi di Indonesia dan formulasi pertanggungjawaban pidana pengurus partai

politik dalam tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain berupa sumber hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, agar terbentuk penelitian tesis dalam bentuk karya ilmiah.

Beberapa kasus yang melibatkan beberapa pengurus partai politik dalam kasus korupsi yaitu. Pertama, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 69/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST Pokok perkara dalam putusan ini adalah mengenai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE selaku anggota DPR periode jabatan 2009-2014. Terdakwa diduga telah melanggar ketentuan dari Pasal 12 huruf b UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduga diberikannya sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Kedua, terungkapnya kasus korupsi dan pencucian uang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dilakukan Setya Novanto pada saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST berdasarkan putusan tersebut Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta, harus membayar uang ganti US\$ 7,3 juta dikurangi 5 milyar yang sudah dikembalikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sumber data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
2. Hasil klasifikasi sumber hukum selanjutnya disistematisasikan;
3. Sumber hukum yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Setelah bahan hukum terpenuhi dan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis adalah suatu analisis tentang struktur hukum positif, yang dilakukan setepat mungkin suatu analisis yang bebas dari pendapat etik atau politik mengenai nilai. Analisis hukum hendaklah ketat dari sumber bahan non hukum, oleh karena itu dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dicapai sebagai ensensi dalam penelitian karya ilmiah yang berupa tesis dan berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai terapan. Hasil kajian analisis akan

menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban yang obyektif atas isu hukum yang harus di jawab secara ilmiah.

Langkah dalam analisis hukum sangat perlu dilakukan dalam menganalisis ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. ilmu hukum mempelajari apa itu tujuan hukum , dan nilai keadilan, validitas aturan hukum ,dan mengatur norma hukum dan konsep, nilai keadilan dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum merupakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan aturan dalam melaksanakan hukum. Dan bisa diterapkan baik dalam penelitian hukum dan kebutuhan sebagai kajian akademis.²⁴

²⁴ Piter Mahmud Marzuki., *Op. Cit.* .Hlm. 214

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian disalin ke beberapa bahasa, seperti dalam bahasa inggris dengan *corruption* atau *corrupt*, bahasa lain misal dalam bahasa belanda dengan sebutan *coruptie* (*korruptie*), serta kemudian dalam bahasa indonesia sendiri menjadi kata korupsi. Secara umum kata korupsi diartikan sebagai segala macam perbuatan yang tidak baik.²⁵ S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”²⁶

Menurut pendapat H. A. Brasz, korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.”²⁷ Dari berbagai definisi korupsi

²⁵ Adami Chazawi.,2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

²⁶ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 11.

²⁷ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 4

yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.²⁸

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2 s/d 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
4. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai

²⁸ *Ibid*, hlm. 4-7.

tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
6. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 - a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 - e. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
2. Melawan hukum baik formil maupun materil.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
5. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2.2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau

setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.²⁹

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.³⁰

²⁹ Ali Safa'at Muchamad, 2011, *pembubaran partai politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Rajawali pers. Hal 4-5

³⁰ Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada. Halaman 472

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³¹

Menurut R.H Soltau dalam bukunya A.Rahman H.I, partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai poliik merupakan sarana bagi warga negara utnuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu gaolongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.³²

Menurut Calr J. Friedrich mengemukakan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, kemudian memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.³³ Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti, partai politik disebut sebagai sekelompok orang yang terorganisir secara rapi dipersatukan oleh persamaan ideologi dengan

³¹ Miriam Budiardjo, 2008, *dasar-dasar ilmu politik* halaman 160-161

³² A.Rahman.H.I.,.2007, *Sitem Politik Indonsia .Jakarta:graha ilmu..* hal 102.

³³ Miriam Budiharjo, *Dasar... Op., Cit.,* hlm. 403

tujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun.³⁴

Jimli Assiddiqi mendefenisikan bahwa "parta politik adalah satu bentuk pelebagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-oikiran dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokrasi" kemudian Jimli Assiddiqi menambahkan bahwa partai politik merupakan asosiasi warga negara yang karena itu partai politik dapat berstatus sebagai badan hukum (*rechtspersoon*)³⁵

b. Peran dan Fungsi Partai Politik .

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana disampaikan oleh para pemikir. Miriam Budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami... Op., Cit.*, hlm. 116

³⁵ Jimli Assiddiqi, 2005, "kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan mahkamah konstitusi. jakarta; sekretaris dan kepaniteraan mahkamah konstitusi Ri, hlm, 23

sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen (masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama dan budaya yang beragam), yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.³⁶

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui.

c. Partai Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dasar hukum keberadaan partai politik di Indonesia telah bergulir sejak awal negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Aturan paling fundamental berkaitan dengan kehadiran partai politik tercantum langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1)

³⁶ Budiharjo Miriam, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik.*, jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 405-409

Ketentuan mengenai partai politik terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan disahkannya undang-undang tentang partai politik yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Keberadaan partai politik semakin terlihat lebih kompleks dan komprehensif, berikut halnya yang tersurat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan makna partai politik, Kedudukan status badan hukum partai politik semakin diperkuat dengan beberapa ketentuan baru mengenai pendirian partai politik yang harus dengan status badan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3, angka 1 dan 2.

2.3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hemel,³⁷ merupakan keadaan yang dianggap normal secara psikis dan kemahiran yang terdapat ketiga kemampuan, yaitu. Pertama, mampu mengerti dari makna perbuatan-perbuatan yang dilakukan sendiri. Kedua, memiliki kemampuan menginsyafi jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban yang ada di masyarakat. Ketiga, memiliki kemampuan untuk kehendak berbuat. Simons berpendapat, kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, kemudian atas penerapan pembedaan, baik dilihat dari pandangan umum maupun dari

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hal. 155

pandangan sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya, menurutnya seorang pelaku tindak pidana dapat bertanggungjawab jika.³⁸

1. Mampu menyadari/mengetahui jika perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁹ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁰ Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban

³⁸ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

³⁹ Roeslan saleh,1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

⁴⁰ Chairul Huda,2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencan, hlm-68

pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴¹

2.4. Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi adalah tahapan dalam penegakan hukum secara *in abstracto* oleh penegak hukum dan badan legeslatif atau pembuat Undang-Undang dalam penerapan dan implementasi suatu kebijakan formulasi dalam penerapannya untuk menentukan arah pertanggungjawaban yang lebih prospektik pada tahap ini sering disebut dengan tahap legeslatif atau kebijakan legeslatif. Kesalahan ditahap kebijakan formulasi adalah kesalahan yang dapat memperhambat proses penegakan hukum.⁴²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Dey Revana dan Kristian yang menyatakan bahwa; “kebijakan legeslatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah di rencanakan atau diprogramkan yang akan datang. Ada rumusan kebijakan Formulasi dalam penegakan hukum dalam pemidanaan dalam hal kepentingan bagi suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing police*) kebijakan

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁴² Ridwan, 2013, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. 8. KJIH. No. 1. hlm. 204

pemidanaan tersebut merupakan masalah dalam meformulasikan kejahatan lingkungan hidup dan korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana. Pokok-pokok kebijakan dalam formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal:⁴³

1. Perumusan Tindak Pidana (*Criminal Act*)

Dalam hal ini berdasarkan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturanPerundang-undangan.

2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*).

Dalam doktrin atau teori *strict liability* yang berarti bahwa suatu perbuatan tindak pidana tertentu pada suatu perbuatan pidana yang tidak diperlukan adanya *mens rea*. *Mens rea* adalah yang melekat pada si pelaku. *Subjective guilt* meliputi kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem hukum pidana nasional, doktrin atau *teori strict liability* atau pertanggungjawaban ketat telah diatur secara tegas dalam sebuah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1).

3. Perumusan Sanksi (*Sanction*).

Menurut Roeslan saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik atas berwujud suatu perbuatan nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan oleh negara pada pembuat delik.⁴⁴ Van Bemmelen berpendapat juga bahwa perbuatan hukum pidana menentukan sanksi terhadap sanksi dari peraturan dan larangan. Sanksi pada prinsipnya terdiri atas dari suatu tambahan penderitaan yang dilakukan

⁴³ Dey Revana & Kristian.,2017.*Kebijakan Kriminal Criminal policy*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,.hlm 148-156

⁴⁴ Roeslan saleh .*Opcit*, hlm. 54.

dengan sengaja. Berkaitan dengan tahapan ini dalam bentuk formulasi atau arah kebijakan suatu formulasi, maka penjatuhan pidana menyangkut pembentukan suatu aturan yang menetapkan perbuatan sanksi hukum pidana dalam aturan yang dibuat.

2.5. Asas Legalitas.

Didalam perkara pidana harus memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku agar membatasi perbuatan, dalam penerapan asas legalitas sangat penting dalam hukum pidana, asas legalitas terdapat pada pasal 1 ayat 1 kitab Undang-undang Hukum Pidana “ tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Para ahli hukum pidana sepakat dengan adanya 3 makna dalam asas legalitas.⁴⁵

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum diatur atau dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Didalam aturan hukum tidak berlaku surut.

Pemahaman makna *asas legalitas* yang merupakan menentukan setiap perbuatan suatu tindak pidana harus diatur atau dirumuskan terlebih dahulu oleh suatu aturan Undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum Ada suatu perbuatan. dan Setiap orang atau badan

⁴⁵ Deni Setyo Bagus Y.,2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*.(Malang : Setara Press)hlm,5

hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

2.6. Teori *Strict Liability*

Menurut dalam *teori strict liability* ialah didalam melakukan suatu rumusan tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku satu atau lebih dalam *actus reusnya* dan merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan liability without fault. dan pendapat lain juga di kemukakan oleh Roeslan Saleh.⁴⁶

” Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan memafkan didalam praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang menjadi syarat ditidakan pengenaanya pidana sehingga dalam perkembanganya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Dalam prakteknya tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dirumuskan itu hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dalam hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya, jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus rea* (perbuatan) dan yang harus dibuktikan dalam perbuatanya *actus rea* bukan *mens rea*. Menurut L.B Corzon yang dikutip oleh Mahrus ali mengemukakan tiga alasan aspek kesalah tidak perlu dibuktikan, *pertama* dalam kaitanya dalam hal untuk menjamin agar dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan, *kedua*; adanya pembuktian dalam bentuk *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan

⁴⁶ Roeslan Saleh.1982, *Pikiran Pikiran Tentang Pertnaggungjawaban pidana.*(Jakarta.Ghalis Indonesia). Hlm21

masyarakat, *ketiga* ; semakin tingginya tingkat bahaya sosial akibat dari oleh perbuatan yang bersangkutan.⁴⁷

2.7. Teory *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Vicarious liability disebut juga dengan pertanggung jawaban pengganti, Menurut Barda Nawawi arief yaitu bahwa *vicarious liability* suatu konsep sistem dalam pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁴⁸ Dalam teori ini dibatasi hanya pada keadaan tertentu dimana pengurus badan hukum atau korporasi hanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaan dalam hal rasionalitasnya penerapan teori ini adalah karena badan hukum atau korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh pengurus.

Menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana dikutip oleh Kristian terdapat yang harus dipenuhi syarat untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti ialah.⁴⁹

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikakan dan pegawai atau pekerja.

⁴⁷ Mahrus Ali.2013, *Asas-Asas Hukum pidana Korporasi*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada.)
.Hlm.14

⁴⁸ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo P.2006).Hlm151

⁴⁹ Kristian.*Kejahatan Korporasi di Era Modern&Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*,(Bnadung: Refika Aditama. 2006).Hlm184

2. Perbuatan pidana atau kejahatan yang terjadi dilakukan seorang pengurus atau pegawai yang berkaitan dengan suatu perbuatan dalam lingkup Pekerjaan.

2.8. Teori Identifikasi

Teori identification atau teori identifikasi merupakan salah satu dotrin yang digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin memandang korporasi juga memiliki unsur kesalahan atau *mensrea* dalam melakukan kejahatan. Korporasi melakukan perbuatan pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi tersebut. padangan demikian yang kemudian menjadikan kedudukan individu-individu begitu penting, sehingga pikiran, kehendak dan perbuatannya dapat diidentifikasi sebagai kehendak dan perbuatan korporasi.⁵⁰

Penerapan teori identifikasi awalnya hanya berkaitan dengan pejabat senior yang melaksanakan perintah dan petunjuk dalam korporasi karena dianggap sebagai otak dan syaraf pusat yang disebut sebagai *directing mind* atau *alter ego*, hal inilah yang dicetuskan sebagai *doctrine identification high managerial agent*.⁵¹ Sesuai dengan perkembangannya, seorang ahli hukum Lord Hoffman menolak dan memperluas pandangan tersebut, ia menganggapnya lebih luas dan

⁵⁰ Vidya Prahassacitta, 2009, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tipndak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 24-25

⁵¹ Dwidja Priyanto, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 51-53

tidak terbatas hanya pada otak dan syaraf korporasi sebagai pengendali atas korporasi.⁵² Teori Identifikasi disebut juga pertanggungjawaban langsung, yaitu agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.



⁵² Theodora Yuni Shah Putri, 2007, "*Pertanggungjawab Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat*", Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42-44

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dibius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini.

Pertanggungjawab pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana yang secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kepastian hukum. Ini berarti bahwa perbuatan tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁵³ Hukum Pidana pada penelitian ini merujuk pada pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, yakni bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara serta mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk:⁵⁴

⁵³ Mahrus Ali.,2013.*op.cit*, hlm. 94

⁵⁴ Moeljatno., 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm. 1

- a. Menemukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan pidana korupsi dalam ketentuan UU Tipikor, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 tentang bentuk korupsi, Pemaknaan dari tindak pidana korupsi dalam penelitian ini mengambil fokus pada ketentuan di atas sebagaimana keterlibatan partai politik sebagai korporasi dalam kebanyakan kasus korupsi.

Partai Politik pada penelitian ini mengambil definisi hukum partai politik yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Parpol yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini secara umum menggunakan beberapa teori dan asas dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang tergambar dalam uraian latar belakang masalah

dan rumusan masalah di atas. Teori dan Asas tersebut digunakan dengan sistematis sebagai bagian dari pisau analisa dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

Pembahasan dan hasil analisis dari bagian masing-masing rumusan masalah tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran yang akan diuraikan pada bagan berikut ini:



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban partai politik terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politiknya apabila partai politik dikatakan sebagai pembuat tindak pidana dapat dilihat dari konsep korporasi yang dalam hukum positif diakui dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana. Sebagaimana halnya untuk pembuat tindak pidana fungsional dari perorangan, bagi partai politik sebagai badan hukum. Pengenaan *doktrin strict liability* dan *vicarious liability* pada suatu partai politik semata – mata di tujukan sebagai salah satu upaya untuk menarik keterlibatan partai politik melalui pengurusnya yang melakukan perbuatan pidana dalam hal ini korupsi untuk diberikan sanksi atas perbuatan yang ditimbulkan itu.
2. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Pemerintah sudah mengatur formulasi norma pertanggungjawaban terhadap badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana korupsi, yang dituangkan dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Untuk mengatasi keraguan mekanisme dalam penegakan pertanggungjawaban badan hukum, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Adanya

pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum merupakan langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap partai politik, sebagai konsekuensi yuridis yang telah disetujui bersama dan diyakini bersifat netral, tidak berpihak dan objektif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta ayat (2) dalam Perma tersebut.

5.2. Saran

1. Untuk mempertanggungjawabkan partai politik, di samping harus terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, partai politik juga harus memiliki kesalahan, maka diajukan saran agar ketika diadakan perubahan rumusan undang-undang partai politik, harus dirumuskan secara tegas penggunaan teori *vicarious liability* dan teori *identification* sehingga dapat ditentukan batas tanggung jawab partai politik sebagai pelaku tindak pidana.
2. Belum adanya pengaturan yang jelas dalam KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi maka mengenai pengaturan partai politik sebagai badan hukum harus diperjelas dalam undang-undang partai politik bahwa partai politik adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep pembubaran partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus/anggota partai politik dalam menjalankan aktivitas kepartaian dari suatu partai politik, dapat diidentifikasi melalui pembuktian yang dilakukan dalam ruang lingkup peradilan. Dalam tindak pidana korupsi

pengurus/anggota partai politik yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut terlebih dahulu diperiksa melalui alat bukti dan keterangan saksi – saksi untuk mengidentifikasi bahwa apakah kegiatan perilaku korup tersebut dilakukan secara pribadi atau bahkan melibatkan partai politik sekaligus.

Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili tersebut merikomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik yang terlibat korupsi. Prosedur pembubaran partai politik tidak terlepas dengan adanya pihak pemohon, termohon dan permohonan. Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik ditegaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena dalam pasal tersebut tidak mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan pengurus partai atau Partai politik. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi..2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agus Riwanto..2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Ahmad Suhelmi..2000. *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ali Safa'at Muchamad, 2011, *Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Rajawali pers.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali,2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembngan dan penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta
- A Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: graha ilmu.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional..1986 *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bina Cipta. Bandung.
- Barda Nawawi Arief.2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- ,2006 *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Beth Stephens.2002, *The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California.
- Budiharjo mariam1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Alumni. Bandung.
- ,2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik.*, jakarta,PT.Gramedia Pustaka Utama
- Chairul Huda.2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta. Kencana.
- Deni Setyo Bagus Y.,2014, *Dekuntruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*.(Malang : Setara Press)
- Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang

- Dey Revana & Kristian..2017.*Kebijakan Kriminal Criminal policy*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dwidja Priyanto.2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo. Bandung.
- D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, (Editor) J. E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 262.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erlanda Juliansyah Putra.2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Cetakan ke-1 PT. Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi..1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Gerson. W. Bawengan.1979 *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali,2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hassbulah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, Prenada Media Group, Jakarta
- Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada
- Igm Nurdjana..2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Jimli Assiddiqi,2005, ”kemerdekaan berserikat,pembubaran partai politik,dan mahkamah konstitusi.jakarta;sekretaris dan kepaniteraan mahkamah konstitusiRi,hlm,23
- Kristian.2006, *Kejahatan Korporasi di Era Modern&Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*,(Bandung: Refika Aditama.).
- M Arief Amrullah,2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT.Prenadamedia Group).
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.Hal 59
- ,2013. *Asas – Asas Hukum pidana korporasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro,1982. *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH-UNAIR, Binacipta, Bandung.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ketiga Puluh Dua, Bumi Aksara, Jakarta
- Miriam Budiharjo..2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moeljatno..2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott,1995, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta
- Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta,2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,)
- Muladi.1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno,2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham..2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori. Konsep dan Isu Strategis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Pamela H. Bucy.2007., “*Trends in Corporate Criminal Prosecutions*”, *American Law Review*, California.
- Peter mahmud marrzuki..2008. *Pengantar ilmu hukum*. kenana. Jakarta.
- 2016. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.Jakarta.
- Pope J..2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rachmadi Usman,2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung.
- Ramlan Surbakti..1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana. Jakarta.
- Riduan Syahrani.1999. *rangkuman intisari ilmu hukum*. penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung
- Roeslan saleh.1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta. Ghalia Indonesia.

-----,1984,*Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta.

Romli Atmasasmita,1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Ronny Hanitijo.. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta. Jakarta.

Sianturi, S.R,1986,. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem.

Sudarto,1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini.2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

S. H. Alatas,1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta,

Teguh prasetyo..2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Kitab undang – undang hukum pidana nomor 8 tahun 1981 (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi.

Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor
130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Tesis/Skripsi:

Mziwonke Samson Dunywa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008

Theodora Yuni Shah Putri.2007. "Pertanggungjawab Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat". Tesis. Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Thomas Meyer..2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*.Cetakan Ketiga. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Vidya Prahassacitta.2009 "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tipndak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Jurnal:

Andri G Wibisana,2016,.*Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi,Mencari Bentuk Pertanggungjawaban.*(Jurnal Hukum&Pembangunan.).Hlm16

Eddy Rifai, 2014, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1 Tahun 2014, Universitas Gadjah Mada, URL: <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16056/10602>,

Maria silvya E.wangga.,2018,,"*pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum*"jurnal hukum,volume 4 nomor 2.

Kristian. 2014, *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum&Pembangunan, Volume 44, Nomor 1 Tahun 2014, Universitas Indonesia, URL:<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/16>.

Ridwan. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. (2013). 8. KJIH. No. 1.

Russel butarbutar, *kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik* , PJH volume 3 no.2 tahun 2016

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999, hlm. 75

Makalah:

Hasanuddin. M. Y. Tiyas Tinov. dan Ishak..2013. “*Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)*”. Makalah.

I Wayan Hendra, I Wayan Suardana, 2019, Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, Makalah.

Jimly Asshiddiqi..2014. “*Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*”. Makalah.

Internet:

Anonim, “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 September 2019 pukul 13:00 WIB

Anonim, “Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Praktik Korupsi di Parpol”, dalam <https://news.detik.com/berita/1653089/kasus-nazaruddin-bisa-jadi-pintu-masuk-ungkap-praktik-korupsi-di-parpol?nd771104bcj=> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 WIB pukul 13:00 WIB

Maria Silvya E. Wangga, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas, Volume 4, Nomor 2 Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi, URL: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/ntegritas/article/view/179>.

Kiagus Aulianshah, “Pemerintah Harus Berani Membubarkan Parpol Korup”, dalam <https://beritagar.id/artikel/editorial/pemerintah-harus-berani-membubarkan-parpol-korup> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 12:00 WIB

Pukat,”seluruh Parpol terlibat kasus korupsi”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>,diakses 15 september 2019

Rachmat Hidayat, “Kasus Naaruddin Contoh Kasus Korupsi yang Sempurna”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/24/kasus-nazaruddin-contoh-korupsi-yangsempurna> diakses pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 12:30 WIB

Sania Mashabi, “MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 September 2019 pukul 17:00 WIB